

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Samuel¹, Adam Idris², Bambang Irawan³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam pengelolaan Dana Gerakan Desa Membangun (Dana Gerdema) menggunakan asas diskresi atau dengan kata lain membuat kebijakan yang dalam pengelolaannya berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan berpatokan pada kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Malinau, dalam implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau belum berjalan dengan efektif, karena pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan masih belum optimal, hal ini terlihat dari manfaat dan perubahan yang diterima masyarakat belum sesuai dengan harapan yaitu masih adanya angka kemiskinan dan perubahan yang belum dirasakan oleh masyarakat, serta masih rendahnya SDM yang terlibat. Hal tersebut juga menjadi faktor penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Gerdema, Malinau*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuannya tidak lain adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang sangat heterogen dan majemuk sebagai modal untuk menjadi bangsa yang besar dan itu merupakan bagian dari kebhinekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun yang disebut dengan Dana GERDEMA adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

(APBD) yang berasal dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Malinau dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang sah. Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun (Dana Gerdema) sebagai salah satu sumber pendapatan desa diharapkan mampu membiayai berbagai pembangunan di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana gerakan desa membangun di bandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana gerakan desa membangun memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa baik secara fisik atau pun non fisik. Kendali dalam program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung yang lebih dikenal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, peneliti juga memiliki alasan tersendiri dalam memilih lokasi penelitian di Kecamatan Malinau Kota yaitu sumber daya manusia di Kecamatan Malinau Kota lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya di kabupaten malinau khususnya dalam penyediaan data untuk penunjang peneliti melakukan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas, dan juga sebaliknya.

Kerangka Dasar Teori

Penelitian Terdahulu

Rondinelli (1981), yang bekerjasama dengan Tim Peneliti Fisipol Universitas Gajah Mada (1984), menyebutkan bahwa tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *growth and equality policy* dan meningkatnya kompleksitas masyarakat telah menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari pusat secara efektif dan efisien. Posisi Pemerintah Daerah semakin sentral dalam pelaksanaan pembangunan, *decentralization is often justified as away of managing national economic development more effectively and effisiently*. Pemerintah Daerah bukan lagi semata-mata menjalankan fungsi tradisionalnya yaitu sebagai pengumpul pajak, penjaga ketentraman dan ketertiban tetapi juga dituntut untuk mampu menjadi partner Pemerintah Pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian di atas cukup memberikan sumbangan dan kontribusi yang berarti terhadap penelitian yang akan dilakukan nantinya. Termasuk mengenai pertimbangan-pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menetapkan kebijakan-kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun. Sehingga dapat dibandingkan hasilnya dengan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun yang sekarang dengan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun pada tahun selanjutnya.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau

tidak dapat meminimalkan masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Suatu kebijakan yang baik mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton dalam Agustino (2008:8) sebagai "otoritas dalam sistem politik yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, dan sebagainya".

Kebijakan menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Syafri dan Setyoko (2010:10) sebagai "suatu program yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang telah ditetapkan (... *policy as a projected program of goals, values, and practices*)".

Pendapat lainnya tentang kebijakan publik diungkapkan Carl Frederich (dalam Winarno, 2007:17) " Kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu".

Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan, sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Adapun proses kebijakan publik menurut W. Dunn (Winarno 2002:28) meliputi beberapa langkah-langkah yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perlu didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka adanya alokasi dana gerakan desa membangun yang selanjutnya disebut dana Gerdema adalah dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan sumber-sumber pemasukan lainnya yang sah.

Sasaran dan Organisasi Pengelola Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun.

Sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012, sasaran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun yaitu “untuk peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima serta menunjang penguatan fungsi dan peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Sedangkan organisasi pengelola berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 yaitu, pemerintah Kabupaten Malinau, Kecamatan dan Desa.

Definisi Konseptual

Secara umum penelitian ini agak mudah jelas dipahami agar mendapat gambaran tentang penelitian yang akan diteliti maka yang menjadi kerangka konsep dari variabel penelitian berdasarkan judul peneliti akan mengemukakan, kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut.

Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu implementasi kebijakan alokasi dana gerakan Desa membangun dalam mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara maka dapat diartikan bahwa Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu: Tingginya prosentase Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun sebagai satu-satunya sumber pendapatan desa. Rendahnya sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Desa-desanya di Kecamatan Malinau Kota lebih memprioritaskan pembangunan fisik dibandingkan peningkatan program pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan

Hasil Penelitian

Berikut ini peneliti akan membahas hasil-hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, yang penulis peroleh dari lapangan melalui wawancara maupun dokumentasi.

Dalam pengumpulan data penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau sebagai penanggung jawab, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebagai ketua tim pelaksana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai sekretaris tim pembina, Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Malinau anggota tim pembina, Camat Malinau Kota sebagai tim pengendali

tingkat kecamatan, Kepala Seksi PMD Kecamatan Malinau Kota sebagai anggota tim kecamatan, Kepala desa se-Kecamatan Malinau Kota. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain seperti arsip-arsip dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti diantara dari segala aspek yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Implementasi kebijakan di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malinau yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang diinginkan dalam keputusan pemerintah daerah Kabupaten Malinau.

Alokasi dana gerakan desa membangun (Dana Gerdema) di Kabupaten Malinau merupakan penentuan dalam penggunaan sejumlah dana yang diperuntukan kepada desa-desa sebagai bentuk dukungan dalam penyelenggaraan otonomi daerah umumnya dan otonomi desa khususnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa serta ditindaklanjuti dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya dalam lampiran Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012, pelaksanaan alokasi dana gerakan desa membangun ini dilakukan dengan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa. Indikator Perkembangan Desa yang tetap mengacu pada 4 (empat) pilar utama pembangunan Kabupaten Malinau meliputi bidang peningkatan Insfrastruktur, bidang peningkatan SDM, Bidang peningkatan ekonomi kerakyatan dan bidang ketatalaksanaan pemerintah atau reformasi birokrasi.

Isi Kebijakan (content of policy)

1. *Interests Affected* (Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi) yaitu, setiap kebijakan yang dibuat tentunya memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaannya sehingga akan mempengaruhi kepentingan berbagai pihak baik yang membuat kebijakan maupun sasaran dari kebijakan itu sendiri, seperti halnya dengan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun sebagai salah satu kebijakan unggulan daerah dalam rangka perwujudan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Malinau. Tentunya tujuan

utama dari kebijakan tersebut adalah mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

2. *Type of benefits* (Tipe manfaat). Nugroho (2009;618) mengemukakan bahwa “Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”. Kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun diimplementasikan dengan tujuan yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya seperti yang di kemukakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2011 - 2016 dan Renstra Kecamatan Malinau Kota Tahun 2011 - 2016.
3. *Extent of change envisioned* (Derajat perubahan yang di harapkan). Setiap kebijakan yang diimplementasikan tentu mengharapkan suatu perubahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, dikemukakan oleh Agustino (2008:155), “setiap kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai atau ingin dicapai melalui implementasi kebijakan dengan skala yang jelas”. Kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun memiliki tujuan akhir yang jelas yaitu terwujudnya pembangunan desa, mempercepat penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.
4. *Site of decision making* (kedudukan pembuat kebijakan). Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan merupakan hal sangat penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut harus jelas agar lebih fokus dalam pelaksanaannya, terkait dengan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun yang merupakan bagian dari kebijakan unggulan percepatan pencapaian tujuan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan kabupaten Malinau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau tahun 2011-2016, bahwa kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang kemudian lebih diperinci dalam Renstra Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan desa. Namun pada tataran kelompok yang menjadi tempat pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan terletak pada kelompok itu sendiri tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Sehingga dalam penelitian ditemukan dua letak pengambilan keputusan yaitu :
 - a. Pemerintah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau) yang berkordinasi dengan tim baik tim pelaksana maupun tim teknis.
 - b. Pemerintahan Desa dimana didalam pemerintah desa tersebut terdapat BPD, LPMD, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok tani dan ternak, pengambilan keputusan terletak pada musyawarah anggota kelompok, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada kelompok tanpa campur tangan pemerintah sebagai bentuk kemandirian kelembagaan kelompok tani.

5. *Program Implementors* (Pelaksana Program). Suatu kebijakan yang dibuat akan menjadi bermakna jika diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksananya agar mencapai tujuan yang diharapkan, kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun selain menjadikan Kabupaten Malinau sebagai daerah yang maju dan sejahtera juga hendak mencapai hasil tertanggunglanginya masalah kemiskinan, hasil penelitian dilapangan menunjukkan beberapa pelaksana kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun yang dibentuk guna mensukseskan kebijakan tersebut adalah:
 - a. Tingkat Pemerintah Kabupaten
Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun merupakan kebijakan pemerintah kabupaten yang dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten dengan mekanisme desentralisasi dan tugas pembantuan, salah satunya adalah Kecamatan MalinauKotaa yang dilaksanakan di 6 desa, maka untuk memperlancar kebijakan tersebut pada tingkat kabupaten dibentuk tim Pembina dan tim teknis berdasarkan Tugas pokok dan fungsi SKPD yang ada di kabupaten seperti Badan PMD, BAPPEDA, Inspektorat dan Bagian Keuangan, dan juga semua SKPD yang memiliki kegiatan sektoral yang dilaksanakan di desa semua merupakan tim teknis dan dalam pelaksanaan tugas dilapangan tim teknis Kabupaten dibantu oleh Satgas Gerdema yang ditempatkan pada setiap desa. Tenaga satgas ini sering juga disebut sebagai relawan.
 - b. Tingkat Kecamatan
Pada tingkat Kecamatan di bentuk tim teknis yang ketuanya adalah camat di bantu dengan kasi serta staf serta kepala desa.
 - c. Tingkat desa
Pada tingkat desa adanya tim pelaksana pada tingkat desa yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa serta di bantu LPM dan organisasi- organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Berbagai tim yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dalam mendukung Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku tim teknis pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. *Resources committed* (Sumber daya yang dilibatkan). Sumberdaya manusia yang dilibatkan dalam kebijakan alokasi gerakan desa membangun (Gerdema) bersumber dari pemerintah yaitu aparatur pemerintah itu sendiri baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa serta sumberdaya masyarakat yang ada di dalam desa sebagai penerima manfaat dari kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun khususnya di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau.

Konteks Implementasi Kebijakan

Power, interests and strategies of actors involved (Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat). Implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik berdasarkan pendapat Grindle tersebut maka hendaknya memperhatikan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan atau program tersebut sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun mengacu pada Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dana Gerakan Desa Membangun (Gerdema). Dan terkait dengan kelancaran kebijakan dibentuk tim dari berbagai kelembagaan melalui surat keputusan Bupati Malinau yaitu tim pembina, tim pelaksana, tim pelaksana teknis dan tim koordinasi dan evaluasi yang di atur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 410/05/K.347 Tahun 2012. Selain itu pada tingkat Kecamatan dan tingkat desa juga dibentuk tim teknis. Tim yang dibentuk baik ditingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa memiliki kepentingan yang sangat besar dalam rangka mensukseskan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun disamping peran masyarakat sebagai pelaksana dilapangan, untuk itu perlunya strategi yang baik dari aktor-aktor yang terlibat agar apa yang menjadi tujuan dalam kebijakan ini dapat tercapai.

Institution and Regime Characteristics (Karakteristik Lembaga dan Penguasa). Lembaga pelaksana suatu kebijakan memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dari kebijakan itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya kelembagaan pelaksana kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun dibentuk dalam tim yaitu tim tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa dalam hal ini adalah sesuai dengan lokasi penelitian adalah Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau. Tim Pembina yang anggotanya terdiri dari Bupati, Wakil Bupati sekda serta Asisten, dan kepala badan, dinas kantor serta kepala bagian, tim pelaksana kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun anggotanya dari berbagai instansi yang ada di pemerintah Kabupaten Malinau, sedangkan untuk masalah teknis pelaksanaan yang bertanggung jawab adalah tim pelaksana teknis yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPMD) Desa dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang dibantu oleh tim teknis yang ada di kecamatan dan desa sebagai wilayah tempat pelaksanaan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun.

Compliance and Responsiveness (Kepatuhan dan Daya Tanggap). Kepatuhan dan daya tanggap dalam pelaksanaan suatu kebijakan dari aparatur yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan tersebut dan masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk memperlancar segala kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Malinau yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan teknis kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun merespon hal tersebut dengan menyiapkan berbagai terobosan dalam

melaksanakan tugasnya. Letak pengambilan suatu keputusan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus jelas agar unsur-unsur yang terlibat dalam kebijakan tersebut jelas tugas dan fungsinya serta mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat terkoordinir dengan baik. Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun yang merupakan kebijakan unggulan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Malinau dengan demikian bahwa jelas setiap keputusan terkait dengan kegiatan kebijakan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten malinau yang dibantu oleh tim yang dibentuk baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara

Faktor - faktor pendukungnya yaitu, adanya visi dan misi Kabupaten Malinau, adanya Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun, terbentuknya tim pembina, tim pelaksana Pengelola Kegiatan Alokasi Dana gerakan desa membangun pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga tim pelaksana teknis pada tingkat desa di Kabupaten Malinau Tahun 2012, ketersediaan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun, adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Pelaksanaan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun, pemerintah daerah telah memberikan kebebasan kepada desa untuk menyusun program pembangunan dan pemberdayaan di desa sehingga mengembangkan kreatifitas masyarakat dalam menyusun program sesuai kebutuhan desa.

Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun, masih rendahnya kemampuan atau kompetensi pada tingkat desa dalam mengelola alokasi dana gerakan desa membangun, kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi dari tim pengelola kegiatan alokasi dana gerakan desa membangun, kondisi ekonomi masyarakat desa yang masih rendah, kondisi sosial masyarakat yang masih berpangku tangan, kurangnya pelatihan tentang manajemen keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan kesimpulan beberapa hal yaitu sebagai berikut, yaitu Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau belum berjalan efektif, hal ini tampak pada isi kebijakan yang masih bermasalah dalam hal kebijakan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan kelompok Masyarakat yang ada, kemudian tipe

manfaat dari kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun yang masih dirasakan belum optimal oleh masyarakat dan kelompok-kelompok tani, selanjutnya derajat perubahan yang terjadi sampai dengan saat ini khususnya di Kecamatan Malinau Kota belum mengurangi penduduk miskin dan sumberdaya yang dilibatkan masih rendah sehingga partisipasi dan pembangunan dalam kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun masih rendah.

Dalam hal konteks implementasi indikator-indikator yang masih bermasalah yaitu aktor yang terlibat dalam kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun khususnya untuk Tenaga teknis di Kecamatan Malinau Kota masih Kurang dan SDM Aktor yang terlibat dalam kelompok masih rendah; dan belum optimalnya peran lembaga pelaksana dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun faktor - faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau adalah adanya visi dan misi Kabupaten Malinau, adanya Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun, terbentuknya tim pembina, tim pelaksana Pengelola Kegiatan Alokasi Dana gerakan desa membangun pada tingkat kabupaten, kecamatan hingga tim pelaksana teknis pada tingkat desa di Kabupaten Malinau Tahun 2012, ketersediaan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Gerakan Desa Membangun, adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Malinau dalam Pelaksanaan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun, pemerintah daerah telah memberikan kebebasan kepada desa untuk menyusun program pembangunan dan pemberdayaan di desa sehingga mengembangkan kreatifitas masyarakat dalam menyusun program sesuai kebutuhan desa.

Selain itu, ada juga faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun adalah sebagai berikut yaitu lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun, masih rendahnya kemampuan atau kompetensi pada tingkat desa dalam mengelola alokasi dana gerakan desa membangun, kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi dari tim pengelola kegiatan alokasi dana gerakan desa membangun, kondisi ekonomi masyarakat desa yang masih rendah, kondisi sosial masyarakat yang masih berpangku tangan, kurangnya pelatihan tentang manajemen keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaksanaan kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun adalah sebagai berikut yaitu perlu adanya kajian yang lebih dalam lagi oleh Pemerintah Kabupaten Malinau, mengenai produk – produk

hukum tentang GERDEMA, terutama petunjuk teknis dalam pengelolaan anggaran tersebut. Kemudian bahwa dalam pemberian dana ke setiap desa, perlu memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, tipologi desa dan keberhasilan desa tersebut dalam mengelola Dana Gerdema pada tahun sebelumnya. Artinya perlu adanya perhatian khusus atau penghargaan kepada desa yang mandiri dalam mengelola dana desa dalam bentuk pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selanjutnya agar implementasi kebijakan dana gerakan desa membangun di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, perlu memaksimalkan semua faktor-faktor pendukung untuk meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor penghambat. Dan agar implementasi kebijakan alokasi dana gerakan desa membangun dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik, hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terus memberikan pemahaman, sosialisasi, pelatihan kepada masyarakat desa. Karena sumber awal keberhasilan GERDEMA ini terletak pada desa, yang didalamnya terdapat masyarakat-masyarakat yang bergerak dalam menjalankan Dana Gerdema tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Amirin, M. Tatang, 2000, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anderson, J.E., 1978. *Public Pulicy Making Holt. Rinehart and Winston*. New York.
- Grindle S, Marilee, 1980. *Politics and policy Implementation in The Third World*,
Priceton University Press, New Jersey.
- Heindrich Siedentof, 1989. *Decentralization for Rural Development; Government Approach and People Initiate in Asia and Pasific. Comperative Administration Group*. American Society of Public Administration.
- Islamy, Irfan, 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan NEGARA Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lineberry, Robert H, 1978. *American Public Policy*. North Western University Harper And Row. Publiser, New York.
- Mazmanian, Daniel and Paul A. Sabatier, 1997. *Effectivly Policy Implementation*. Lexington Mass.
- Milles B, Mathew dan A. Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru*. Diterjemahkan oleh TR. Rohidi Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metode Penelitian Kualititatif* Edisi Revisi,
PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasir, Moh, 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Talizidhu, 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*,

- PT. BinaAksara, Jakarta.
- Rafni, AL, 1998. *Pergeseran Kekuasaan dan Kepemimpinan Lokal Pasca UU No.5 Tahun 1979, di desa - desa Sumatera Barat dan Implikasinya terhadap pembangunan*. Tesis, UGM, Yogyakarta.
- Ramadhan, Hikmat, dkk, 2003. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Otonomi Daerah, Perspektif Kebijakan dan Evaluasi Ekonomi*, Alqaprint, Sumedang.
- Rondinelli, Dennis, A. 1981. *Government Decentralization In Comparative Perspective: Theory and Practice In Developing Countries*. In International Review of Administration Science. Vol. XL.VII Number 2.
- Rusidi, 2006. *Metodologi Penelitian (Hand-Out), Elaborasi Penulisan Tesis dan Disertasi* UNPAD, Bandung.
- Samodra Wibawa, 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Supriatna, Tjahya, Sukiasa, Arjono, 2010. *Manajemen, Kepemimpinan, dan Sumberdaya Aparatur*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Syafri, Wirman, Setyoko, Israwan, 2010. *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*, Alqaprint, Sumedang.
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Utomo, Warsito, 1996. *Implementasi Desentralisasi dan Otonomi Di Daerah Tingkat II* (studi kasus di Kabupaten Cilacap dan Kudus, Disertasi).
- Van Meter, D.S. and Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: Conceptual Framework*. USA. Administration and Society.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997. *Kebijakan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Berkembang Skala Permasalahan dan Hakekatnya*, Dalam Kebijakan Publik dan Pembangunan, IKIP Malang.
- Wasiono, Sadu, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, CV. Fokusmedia, Bandung.
- Wasiono, Sadu, IrwanTahir, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus media, Bandung.
- Winarno, Budi, 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Malinau tahun 2011-2016.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 410/05/K.347 Tahun 2012 tentang tim Pembina, tim pengendali dan tim teknis pengelolaan Dana Gerakan Desa Membangun Kabupaten Malinau